

**PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM MEMINIMALKAN HUTANG
PAJAK PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN
DAERAH SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

**NAMA : ADE KURNIAWATI
NPM : 1305170469
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

ABSTRAK

ADE KURNIAWATI, NPM : 1305170469. Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Hutang Pajak Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai. Skripsi, tahun 2017.

Pada umumnya perencanaan pajak (*Tax Planning*) mengacu pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada pada jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan hutang pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai sudah memadai?. Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax planning* dalam meminimalkan hutang pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai menunjukkan bahwa pengelolaan pajak yang menjadi pendapatan daerah belum dilakukan secara memadai. Selain itu pelaksanaan kewajiban perpajakan dari pengusaha kena pajak belum sepenuhnya memenuhi segala ketentuan administrasi perpajakan dan melaksanakan secara efektif peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kata Kunci : Tax Planning dan Hutang Pajak

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerahnya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) akuntansi, pada program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan pihak-pihak terkait dan mungkin dalam penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan karena mungkin kiranya masih terdapat banyak keasalahan dan kekurangan, karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi kesempurnaannya skripsi ini yang berjudul **“Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Hutang Pajak Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.”**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi dapat terselesaikan, yakni kepada :

1. Ayahanda Mardion Tanjung dan Ibunda Zanibar Koto tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, yang memberikan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, semoga kelak penulis menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, dan seluruh masyarakat.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela, SE M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Ihsan Rambe, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Buat semua teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, semoga sukses selalu dan terima kasih atas kebersamaan selama ini yang menjadi bagian dari proses kehidupan yang tidak akan terlupa

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin.

Medan, April 2017
Penulis

ADE KURNIAWATI
1305170469

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Perpajakan	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak dan Asas Pemungutan Pajak.....	9
c. Cara Pemungutan Pajak.....	10
d. Sistem Pemungutan Pajak	11
2. <i>Tax Planning</i>	12
a. Pengertian <i>Tax Planning</i>	12
b. Langkah-langkah Dalam <i>Tax Planning</i>	13
c. Bentuk-bentuk <i>Tax Planning</i> (Perencanaan Pajak).....	15
d. Strategi untuk Mengefisienkan Beban PPh Badan....	19
4. Hutang Pajak.....	20
a. Pengertian utang pajak.....	20
b. Penyebab Timbulnya Utang Pajak.....	22
c. Hapusnya Utang Pajak.....	25
5. Penelitian Terdahulu.....	32
B. Kerangka Berfikir.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Definisi Operasional Variabel.....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	37

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	38
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	38
2. Penerapan <i>Tax Planning</i> (Perencanaan Pajak) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.....	40
3. Upaya Meminimalkan Hutang Pajak Pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai	44
B. Pembahasan.....	48
1. Perencanaan Pajak yang Diterapkan Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai	48
2. Upaya Meminimalkan Hutang Pajak yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.....	50

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir.....	34
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 : Schedule Proses Penelitian.....	36
Tabel 4.1 : Data Target dan Realisasi Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai Tahun 2012 sampai 2016.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pajak merupakan suatu pungutan wajib kepada masyarakat yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Pajak merupakan penerimaan Negara yang paling besar dimana kontribusi dari penerimaan pajak itu sendiri digunakan pemerintah untuk membiayai suatu pembangunan negara. Tanpa pajak penyelenggaraan suatu pemerintahan sulit untuk dilaksanakan. Sedangkan bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban yang harus dibayar dan akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itulah manajemen perusahaan terus berupaya melakukan suatu perencanaan agar perusahaan mendapatkan laba yang diharapkan.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat.

Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan, oleh karena itulah manajemen perusahaan melakukan suatu usaha untuk mengefisienkan

jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Usaha dan strategi yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari perencanaan pajak atau yang sering disebut dengan Tax Planning. Menurut Suandy (2011, hal. 7) “Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan”.

Pada umumnya perencanaan pajak (*Tax Planning*) mengacu pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada pada jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimalisasi hutang pajak.

Sebagai pengelola pajak, pemerintah melalui dinas yang terkait berupaya untuk dapat mengumpulkan pajak dari wajib pajak. Untuk mengetahui perolehan jumlah pajak yang akan dipungut, maka dinas pendapatan daerah selaku pengelola pajak dari wajib pajak badan usaha berupaya melakukan perhitungan dengan

melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut Suarningrat dan Setiawan (2013, hal. 294) bahwa “Perencanaan pajak adalah langkah awal yang dilakukan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan dengan cara menyusun suatu strategi penghematan pajak”. Dari sisi pengelola pajak Dinas Pendapatan Daerah melakukan perencanaan pajak dengan menetapkan jumlah target pajak yang akan diperoleh dari wajib pajak. Tujuan dari penerapan perencanaan pajak ini yaitu untuk dijadikan dasar dalam melakukan pemungutan secara keseluruhan bagi wajib pajak badan usaha yang menjadi target pemungutan Dinas Pendapatan Daerah.

Selain itu perencanaan pajak juga bertujuan untuk dapat meminimalkan terjadinya hutang pajak dari wajib pajak yang masih belum membayar tunggakan pajaknya. Hal ini dijelaskan oleh Zain (2013, hal.54), “Perencanaan pajak adalah tindakan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal. Tujuan perencanaan pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Begitu juga dengan Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai yang merupakan kantor pemerintahan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah yang ada di daerah Serdang Bedagai. Pelaporan keuangan dijadikan satu dengan laporan keuangan secara keseluruhan sebagai dasar bagi kantor dinas untuk menerapkan perencanaan pajak dan menghitung

jumlah pajak yang diperoleh dari PAD. Namun fenomena yang ada menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai belum memberikan dampak pada perolehan target pajak yang maksimal dan meminimalisasi hutang pajak dari wajib pajak. Dimana pada laporan tersebut masih menunjukkan jumlah pungutan pajak yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak yang ditargetkan. Hal ini diakibatkan masih banyaknya hutang pajak dari wajib pajak yang belum disetor ke dinas pajak.

Berikut akan disajikan data jumlah target yang tidak terealisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.

Tabel 1.1
Data Penelitian

Tahun	Jumlah Target Perolehan Pajak	Jumlah Realisasi Perolehan Pajak	Target yang Tidak Terealisasi
2012	Rp. 24.481.792.977	Rp. 19.243.815.375	Rp. 5.237.977.602
2013	Rp. 27.680.000.000	Rp. 20.605.257.445	Rp. 7.074.742.555
2014	Rp. 29.595.000.000	Rp. 20.694.580.016	Rp. 8.900.419.984
2015	Rp. 31.912.000.000	Rp. 22.648.316.989	Rp. 9.263.683.011
2016	Rp. 49.270.000.000	Rp. 46.495.584.560	Rp. 2.774.415.440

Sumber : Dinas Pendapatan Daernah Serdang Bedagai, 2017.

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah target pajak serta jumlah realisasi perolehan pajak ternyata masih menunjukkan tingginya jumlah target pajak yang tidak terealisasi dari wajib pajak yang masih belum disetor wajib pajak ke kantor pajak, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan masih tidak berjalan dengan baik, dikarenakan masih belum tepatnya taksiran

penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.

Fenomena ini didukung oleh Suandy (2011, hal. 6) yang menyebutkan bahwa : “Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan perencanaan pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan meminimalkan hutang pajak”.

Pentingnya perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan hutang pajak yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu penelitian yang berjudul : **“Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Hutang Pajak Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya hutang pajak dari wajib pajak yang belum disetor ke dinas perpajakan
2. Masih terdapat selisih yang cukup besar antara target pajak dengan jumlah pajak yang terealisasi.
3. Penerapan *tax planning* masih belum memberikan dampak dalam meminimalkan hutang pajak wajib pajak.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan hutang pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai sudah memadai ?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan hutang pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti.

Bagi peneliti menambah pengetahuan dalam hal mendalami analisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan hutang pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.

2. Bagi pihak perusahaan.

Bagi pihak perusahaan sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

3. Bagi peneliti lain.

Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Undang–undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang–Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2011, hal. 1) bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Waluyo (2011:2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib oleh wajib pajak, wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk biayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Zain (2013, hal.12), pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) atau pengertian

secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan). Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Ahmadi (2009, hal. 6), menyatakan bahwa: “Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari peorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukkan adanya keuntungan khusus terhadapnya”.

Menurut Erly Suandy (2011, hal. 10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

b. Fungsi Pajak dan Asas Pemungutan Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011, hal. 6) yaitu sebagai berikut:

1). Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2). Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

1). Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

2). Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3). Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib

Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011, hal. 160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

1). *Stelsel* nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *rill* diketahui).

2). *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3). *Stelsel* campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang

sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011, hal. 17) sebagai berikut:

1). Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b). Wajib Pajak bersifat pasif.
- c). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2). Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3). Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

2. Tax Planning

a. Pengertian Tax Planning

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Menurut Zain (2013, hal. 54), “Perencanaan pajak adalah tindakan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan diberikan ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal”.

Secara teoritis, *tax planning* merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: *planning*, *implementation* dan *control*. Sophar Lumbantoruan seperti yang dikutip oleh Suandy (2011, hal. 6) mendefinisikan manajemen pajak adalah cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan

benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi – fungsinya yaitu :

1. Perencanaan pajak
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan
3. Pengendalian pajak

Motivasi yang mendasar dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan Perpajakan
2. Undang – undang Perpajakan
3. Administrasi Perpajakan.

b. Langkah-langkah Dalam *Tax Planning*

Adapun langkah-langkah dalam perencanaan pajak menurut Suandy (2013, hal. 131) yaitu sebagai berikut :

1. Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan

Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan Undang-undang, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti dalam *tax planning* yang akan dilakukan. Lumbantoruan (2009, hal. 2), langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Mengubah Jenis Penghasilan

Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-Undang perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

b. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.

c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa PKP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tariff pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (*deductible*).

2. Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Menurut Suandy (2013, hal. 132), salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang. Dalam *tax planning* selain memaksimalkan fiskal,

hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-Undang perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan *tax planning* kita harus mengetahui biaya diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

c. Bentuk-bentuk *Tax Planning* (Perencanaan Pajak)

Menurut Suandy (2013, hal. 119) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu, banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.17 Tahun 2000.

disamping itu juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru didaerah terpencil di Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangi natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995.

3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (*inter corporate dividend*) tidak dikenakan pajak.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum.

6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang ataupun dan kenikmatan (*fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yangizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba

kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994).
13. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
 - a. SPT lebih bayar
 - b. SPT rugi
 - c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
 - d. Terdapat informasi pelanggaran
 - e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
 - f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
 - 2) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
- g. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
- Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

d. Strategi untuk Mengefisienkan Beban PPh Badan

Adapun beberapa strategi dalam upaya untuk mengefisienkan beban PPh Badan menurut Waluyo (2012, hal. 98) yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual.
- 2) Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberi kesejahteraan kepada karyawan.
- 3) Pemilihan metode penilaian persediaan.
- 4) Pemilihan sumber dana dalam pengadaan asset tetap.
- 5) Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud.
- 6) Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (*withholding tax*).
- 7) Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.
- 8) Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh Pasal 25 bulanan).
- 9) Pengajuan surat keterangan bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23.
- 10) Rekonsiliasi SPT.
- 11) Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri

4. Hutang Pajak

a. Pengertian utang pajak

Mardiasmo, (2011, hal. 75) menyatakan bahwa “Pajak sebenarnya utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Utang ini menurut hukum adalah perikatan (verbintenis). Meskipun pajak itu letaknya di bidang hukum publik, tetapi erat sekali hubungannya dengan hukum perdata dan hukum adat”.

Utang Pajak menurut faham formal timbul karena perbuatan fiskus, yakni fiskus menerbitkan SKP. Secara ekstrim, seseorang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan/ pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP. Sedangkan menurut faham materiil utang pajak timbul karena terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang. Timbulnya utang pajak menurut faham materiil secara sederhana dapat dikatakan karena Undang-Undang atau karena tatbestand, yaitu ‘rangkaian dari keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa (baik yang feitelijk, yuridis, persoonlijk maupun zakelijk) yang dapat menimbulkan utang pajak.

Pada lain pihak teori pemungutan pajak yang lazim dikenal saat ini antara lain adalah : :

- 1) Teori Asuransi, menurut teori ini warga negara yang mendapat perlindungan negara membayar pajak yang dianalogkan sebagai premi asuransi atas jaminan perlindungan tersebut.
- 2) Teori Kepentingan, dalam teori ini pembagian beban pajak proporsional dengan kepentingan atau jaminan yang diberikan oleh Negara.

- 3) Teori daya pikul, menurut teori ini beban pajak disesuaikan dengan daya pikul masing-masing, baik secara objektif yaitu penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang maupun secara subjektif yaitu berkenaan dengan besarnya kebutuhan materi yang harus dipenuhi.
- 4) Teori bakti, menurut teori ini sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai kewajiban.
- 5) Teori asas daya beli, teori ini menyatakan, bahwa negara mengurangi atau menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat, dan mengumpulkannya ke rumah tangga negara yang selanjutnya menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Waluyo, (2011, hal. 94) menyatakan bahwa “Pajak ditinjau dari segi hukum memberikan hasil yang lain. Tinjauan pajak dari segi hukum, lebih menitik beratkan kepada perikatan (verbinten), pada hak dan kewajiban Wajib pajak”, Subyek Pajak dalam hubungannya dengan Subyek Hukum. Hak penguasa untuk mengenakan pajak, penagihan pajak dengan paksa, sanksi administrasi, maupun sanksi pidana, penyidikan, dan pembukuan. Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai berikut : Perikatan yang timbul karena Undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (tatbestand) yang ditentukan dalam Undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Dari pandangan itu dapat dilihat bahwa pajak merupakan sebuah perikatan. Namun perikatan dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya, karena beberapa hal, yakni :

- 1) Perikatan perdata dapat lahir karena perjanjian dan dapat pula lahir karena Undang-undang., sedangkan perikatan pajak hanya lahir karena Undang-undang, dan tidak lahir karena perjanjian.
- 2) Perikatan perdata berada dalam lapangan hukum privat sementara perikatan pajak berada dalam hokum public.
- 3) Dalam perikatan perdata, hubungan hukum terjadi diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang sama/sederajat, sementara di dalam perikatan pajak, kedudukan para pihaknya tidak sederajat.
- 4) Prestasi yang dilakukan oleh Subjek Pajak untuk membayar pajak itu tidak mendapat imbalan langsung yang dapat ditunjukkan. Hal tersebut membedakannya dengan retribusi.

b. Penyebab Timbulnya Utang Pajak

Mengenai timbulnya utang pajak terdapat perbedaan pendapat atau persepsi di kalangan ahli hukum pajak karena sudut pandang yang dijadikan sebagai pokok bahasan yang berbeda pula. Perbedaan itu sebagai wacana terbaik dalam perkembangan hukum pajak di masa kini maupun di masa mendatang. Perbedaan pendapat atau persepsi mengenai timbulnya utang pajak dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum pajak yang berada pada tataran doktrin di kalangan ahli hukum pajak sepanjang pendapat tersebut diterima sebagai suatu perkembangan positif di bidang perpajakan.

Lebih lanjut, dikatakan oleh R. Santoso Brotodihardjo (2009, hal. 113) bahwa “Timbulnya utang pajak tidaklah selalu dinyatakan dengan jelas di dalam undang-undangnya, pada saat manakah terjadi suatu utang pajak, melainkan dicurahkanlah semua perhatian kepada timbulnya keharusan untuk membayarnya”. Demikian itu adalah karena dalam praktik sehari-hari, saat yang disebut ini jauh lebih penting.

Kapan timbulnya utang pajak merupakan kajian dari hukum pajak untuk menentukannya. Dalam hal ini terdapat dua teori yang mempersoalkannya, yakni teori materiil dan teori formil, apakah cara timbulnya utang pajak karena bunyi undang-undang pajak atau semata karena tindakan pejabat pajak.

1). Teori Materiil

Menurut teori materiil utang pajak timbul karena telah memenuhi syarat tatbestand yang terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atau perbuatan-perbuatan tertentu, sehingga tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberadaan surat ketetapan pajak tidak menimbulkan utang pajak. Berdasarkan teori ini, surat ketetapan pajak memiliki fungsi, di antaranya:

- a) Dasar penagihan pajak, dan
- b) Menentukan jumlah utang pajak.

Jadi, utang pajak timbul karena undang-undang pajak sendiri. Hal ini terkait dengan Pasal 12 Ayat (1) UU KUP yang menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam penjelasannya juga dikatakan bahwa Pajak pada

prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

- a) Pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
- b) Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
- c) Pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Pejabat Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Teori materiil sebenarnya malah memberi keringanan tugas Pejabat Pajak dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan hak-haknya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Pejabat Pajak hanya bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Apabila saat pemeriksaan ternyata ditemukan ketidakpatuhan Wajib Pajak, Pejabat Pajak berwenang menjatuhkan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan atas jumlah pajak yang terutang.

Kelemahan teori materiil adalah pada saat timbulnya utang pajak, belum diketahui dengan pasti berapa besarnya utang pajak karena kebanyakan Wajib Pajak tidak memahami dan menguasai ketentuan undang-undang pajak, sehingga kurang mampu menerapkannya.

2). Teori Formil

Teori formil merupakan kebalikan dari teori materiil. Menurut teori ini, timbulnya utang pajak bukan karena undang-undang pajak. Walaupun telah dipenuhi tatbestand, tetapi Pejabat Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, maka belum timbul utang pajak. Dalam teori formil, surat ketetapan pajak memiliki fungsi, di antaranya:

- a) Menimbulkan utang pajak;
- b) Dasar penagihan pajak;
- c) Menentukan jumlah pajak yang terutang.

Jadi, selama belum ada surat ketetapan pajak, belum ada utang pajak, walaupun syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif serta waktu telah terpenuhi.

Kelemahan teori formil ini yaitu besar sekali kemungkinan utang pajak ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, teori formil tidak dapat diterapkan terhadap pajak tidak langsung karena pajak tidak langsung tidak menggunakan surat ketetapan pajak. Teori ini hanya diterapkan dalam saat timbulnya utang Pajak Bumi Bangunan.

c. Hapusnya Utang Pajak

Dihapusnya utang pajak menurut Suandy (2011, hal. 107) dapat disebabkan beberapa hal:

1). Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas Negara. Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang yang dilakukan oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukumnya merupakan faktor yang menyebabkan berakhirnya utang pajak. Sebagaimana ditegaskan oleh Rochmat Soemitro (2008, hal. 45), yang diwajibkan membayar utang pajak adalah wajib pajak, yakni subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Akan tetapi, pembayaran pajak dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut bertindak atas nama wajib pajak (bahkan tidak perlu ada persetujuan atau surat kuasa khusus dari wajib pajak, karena menguntungkan wajib pajak/tidak merugikan wajib pajak) dengan maksud untuk membebaskan wajib pajak dari perikatan pajak.

Pembayaran adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukumnya untuk mengakhiri utang pajaknya dengan cara membayar dalam bentuk sejumlah uang ke kas negara. Dalam hubungan ini Santoso Brotodihardjo (2009, hal. 125) mengemukakan bahwa dalam hubungan dengan hukum pajak yang dimaksud ialah pembayaran dengan mata uang, bahkan lebih tegas lagi, dengan mata uang dari negara yang memungut pajak ini, jadi untuk negara kita dengan rupiah karena jumlah uang pajak ditentukan dalam mata uang rupiah pula. Jadi, jika ada utang pajak dibayar dengan uang asing (seperti halnya di Netherland dibayar kepada pejabat pajak Indonesia dengan uang gulden), ini harus ditafsirkan bahwa pejabat pajak telah berkenan mengizinkan demikian. Perlu ditekankan bahwa

pembayaran untuk melunasi utang pajak ini harus dilakukan di kas negara dan tidak boleh pada pejabat pajak, termasuk petugas pajak lainnya.

UU KUP secara tegas mengatur bahwa pajak dapat dibayar lunas melalui pos wesel dan jika hal ini dilakukan, menurut Rochmat Soemitro (2008, hal. 45), wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pos wesel wajib dialamatkan kepada Kepala Kantor Kas Negara, dan dalam pos wesel wajib dengan jelas disebut nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak, jenis dan tahun pajak, besarnya pembayaran pajak. Pembayaran pajak melalui pos wesel yang dialamatkan kepada pejabat pajak adalah tidak benar karena pejabat pajak dilarang dan tidak berhak menerima pembayaran pajak dalam bentuk apa pun. Lebih lanjut dikatakan oleh Suandy (2011, hal. 45) bahwa pembayaran lazimnya dilakukan oleh debitur (wajib pajak yang bersangkutan).

Dalam pajak langsung, dilakukan oleh wajib pajak yang namanya tercantum pada surat ketetapan pajak. Utang pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Bea Masuk dan Cukai pembayarannya wajib dilakukan oleh wajib pajak yang ditentukan oleh Undang-undang Pajak (tanpa diketahui siapa namanya) seperti pengguna dokumen dan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau pemberi jasa kena pajak, yang selanjutnya diberi hak oleh Undang-undang Pajak untuk melimpahkan pajak (yang telah dibayar itu) kepada pihak ketiga (pembeli atau konsumen). Jadi, dalam pajak tidak langsung, pembayaran pajak harus diartikan lebih lanjut, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas pembayarannya (artinya dikenakan denda apabila pajak tidak dibayar) dan siapa yang akhirnya harus memikul beban pajak.

Jadi, dalam pajak tidak langsung, orang yang membayar pajak/yang menanggung pembayarannya, dan orang yang memikul pajaknya, terdapat pada dua orang yang berlainan. Sementara itu, dalam pajak langsung, baik yang membayar/menanggung pajak dan orang yang memikul beban, ada pada satu orang yang sama.

2). Pembayaran dengan cara lain

Pelunasan pajak tidak selalu dilakukan dengan cara membayar dalam bentuk uang, tetapi Undang-undang Pajak memperkenankan pembayaran dengan cara lain. Dalam arti, pembayaran yang digunakan oleh wajib pajak bukan dalam bentuk uang melainkan dengan cara suatu perbuatan hukum yang diperkenankan dalam hukum pajak. Dengan demikian, pembayaran dengan cara lain (tidak menggunakan uang sebagai alat bayar) tidak merupakan suatu pelanggaran hukum karena diperkenankan oleh Undang-undang Pajak.

Sebagaimana dikatakan oleh Waluyo, (2011, hal. 58), pembayaran pajak dalam bentuk natura pada masa kini tidak lazim lagi. Pembayaran pajak tidak selalu dilakukan dengan membayar sejumlah uang ke kas negara. Ada cara pembayaran lain, seperti terdapat pada UU BM. Dalam UU BM, pajak tidak dibayar dengan sejumlah uang, melainkan dengan menggunakan kertas meterai atau meterai tempel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU BM. Ketentuan dalam UU BM menentukan bagaimana caranya menggunakan kertas meterai atau meterai tempel itu sehingga kertas meterai atau meterai tempel itu setelah dipakai tidak lagi dapat dipakai untuk kedua kalinya.

Cara lain lagi ialah "nazegeling" atau "perneteraian kembali", untuk dokumen/tanda yang ternyata besarnya tidak atau kurang dibayar dengan

menunjukkan dokumen itu kepada pegawai kantor pos untuk dibubuhi meterai, yang kemudian dicap dengan stempel kantor pas. Pada pemeteraian kembali itu, denda yang terutang untuk pelanggaran itu harus sekalian dibayar, kalau tidak pegawai kantor pos tidak akan melakukan "nazegeling" tersebut.

3). Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

Hukum pajak mengenal pula cara lain untuk berakhirnya utang pajak dalam bentuk kompensasi, yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pejabat pajak selaku penagih pajak. Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan Undang-undang Pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak dan dapat dikreditkan. Setelah wajib pajak memperhitungkan kredit pajak dengan utang pajak yang timbul, ternyata terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasi dengan utang pajak yang timbul di masa mendatang.

Kredit pajak dalam UU PPh terjadi karena kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kredit Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak

yang terutang dalam surat tagihan pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, dikurangkan dari pajak yang terutang. Kredit pajak yang terjadi pada Pajak Penghasilan yang dapat dikompensasi dengan utang pajak yang timbul dari Pajak Penghasilan adalah:

- a) pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan;
- b) pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha;
- c) pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan lainnya;
- d) pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri;
- e) pemotongan pajak atas penghasilan yang bersumber di

Kompensasi sebagai upaya untuk mengakhiri utang pajak wajib diajukan oleh wajib pajak kepada pejabat pajak mengingat kompensasi hanya dapat dilakukan kalau terdapat kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak yang timbul pada tahun pajak yang berjalan atau pada tahun pajak di masa depan. Utang pajak tidak boleh dikompensasikan dengan utang biasa karena utang pajak berada dalam konteks hukum publik, sedangkan utang biasa berada dalam konteks hukum privat.

4). Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak,

bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun, daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa.

5). Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. Utang pajak dapat pula berakhir karena pembebasan sebab pembebasan merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Pembebasan hanya diperuntukkan terhadap wajib pajak yang secara nyata dikenakan pajak, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Pajak untuk diberikan pembebasan. Sekalipun demikian, wajib pajak tetap wajib menaati Undang-undang Pajak yang memberikan pembebasan sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum berakibat dikenakan sanksi hukum pajak.

6). Penghapusan / Peniadaan

Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan keuangan wajib pajak. Peniadaan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, sebagaimana dikatakan oleh Mardiasmo (2011, hal. 49) bahwa peniadaan sebagai upaya untuk mengakhiri utang pajak dikenakan dalam hukum pajak. Pajak yang terutang hanya dapat ditiadakan karena alasan tertentu, umpamanya karena sawah kena musibah bencana alam (banjir, serangan hama, dan sebagainya) atau karena dasar penetapannya tidak benar. Dengan peniadaan utang ini, perikatan pajak

menjadi berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang. Dalam konteks ini, wajib pajak sangat diharapkan berperan serta untuk memohon kepada pejabat pajak agar utang pajak yang dimiliki boleh ditiadakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima oleh pejabat pajak. Tatkala permohonan dikabulkan, wajib pajak tidak lagi memiliki utang pajak atau hanya sebagian yang harus dibayar karena pengurangan tidak secara keseluruhan. Peniadaan utang pajak hanya dapat terjadi karena berdasarkan permohonan wajib pajak yang dikabulkan oleh pejabat pajak dapat berupa sebagai berikut.

- a) Peniadaan sebagian utang pajak adalah perbuatan hukum oleh pejabat pajak untuk melakukan pengurangan atas sejumlah utang pajak yang seyogiannya dibayar.
- b) Peniadaan secara keseluruhan utang pajak adalah perbuatan hukum oleh pejabat pajak untuk meniadakan seluruh utang pajak yang seharusnya dibayar

5. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak, maka berikut ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan tambahan referensi dalam melakukan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Inria Dina Rosa (2009)	Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Badan Sebagai Upaya Dalam Meminimalisasi PPh Badan yang Terutang Pada PT. Intisari Surabaya	Bagaimana penerapan perencanaan pajak atas PPh Badan sebagai upaya dalam meminimalisasi PPh Badan yang terutang pada PT. Intisari Surabaya	Penerapan perencanaan pajak atas PPh Badan sebagai upaya dalam meminimalisasi PPh Badan yang terutang pada PT. Intisari Surabaya sudah sesuai
2	Hadianto Siregar (2012)	Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya meminimalisasi Hutang Pajak Pajak PT Musim Mas Medan	Bagaimana tax planning sebagai upaya meminimalisasi hutang pajak pajak PT Musim Mas Medan	Penerapan tax planning sebagai upaya meminimalisasi hutang pajak pajak PT Musim Mas Medan sudah sesuai.
3	Aji Baskoro (2014)	Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya meminimalisasi Hutang Pajak Pajak PT. Surya Mandiri	Bagaimana penerapan tax planning sebagai upaya meminimalisasi hutang pajak pajak PT. Surya Mandiri	Penerapan tax planning sebagai upaya meminimalisasi hutang pajak pajak PT. Surya Mandiri sudah memadai

B. Kerangka Berfikir

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak melalui perhitungan pajak penghasilan badan.

Suatu perusahaan memiliki ruangbesar untuk melakukan efisiensi pajak atas pajak penghasilan mereka karena pajak penghasilan perusahaan menempati status yang penting dalam pembayaran pajak. Sebagian besar pengusaha dalam dunia bisnis sering mengidentikkan pajak sebagai biaya, sehingga para pengusaha akan melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan biaya pajaknya agar laba perusahaan menjadi optimal.

Manajer keuangan perusahaan wajib menekan biaya pajak seoptimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan. Pengelolaan kewajiban perpajakan ini dilakukan dengan melakukan suatu manajemen pajak (*tax management*) yang merupakan bagian dari manajemen keuangan, sehingga tujuan dari manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai. Keterkaitan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan hutang pajak dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. (Sugiyono, 2012, hal. 11). Pada penelitian ini dilakukan dengan topik penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan hutang pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.

B. Defenisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu :

1. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses rekayasa transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai.
2. Hutang pajak merupakan perikatan yang timbul karena Undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (tatbestand) yang ditentukan dalam Undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai yang merupakan dinas pemerintah yang berwenang mengelola perpajakan daerah.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari 2017 sampai dengan April 2017. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3-1
Schedule Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2017															
		Januari				Pebruari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul				■	■	■	■									
2.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■								
3.	Seminar Proposal									■							
4.	Penulisan Skripsi									■	■	■	■				
5.	Bimbingan Skripsi												■	■	■	■	
6.	Sidang Meja Hijau																■

D. Sumber dan Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan bersumber langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai, dimana nanti akan diambil mengenai data-data yang berhubungan dengan data yang berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan hutang pajak.

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh berupa data primer dari bagian keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai. Data-data yang diperlukan yang mendukung topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (interview) yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang.
2. Studi Dokumentasi yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian seperti laporan jumlah pendapatan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti. Adapun tahapan dalam penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis informasi laporan keuangan perusahaan.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak.
6. Menganalisa meminimalisasi hutang pajak dari wajib pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Pada mulanya DISPENDA Kota Serdang Bedagai adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak atau wajib retribusi yang berdomisili di daerah Kota Serdang Bedagai belum begitu banyak. Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di kota Serdang Bedagai melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan Pajak dan Retribusi yang merupakan kewajiban para Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam kota Serdang Bedagai.

Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No.7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kota Serdang Bedagai berdasarkan PERDA no.12 Tahun 1978 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru.

Didalam struktur organisasi yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan serta bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala sub bagian yang merupakan sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi

pemerintahan daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah. Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 Kepala Sub Bagian. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya serta peningkatan pemungutan Pajak Hiburan yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah.

Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Kota yang ada sekarang. Namun pada kondisi saat ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu dirubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir dibidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara bersungguh-sungguh sehingga berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Adapun penyempurnaan dimaksud dituangkan dalam :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.973/442 Tahun 1988 pada tanggal 26 Mei 1988, tentang sistem prosedur perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.10 tanggal 26 Mei 1988, tentang pelaksanaan keputusan Menteri Dalam Negeri No.973/442 Tahun 1988.

3. Surat Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1988, tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Serdang Bedagai.

Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaannya sebagai tahap awal untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai secara efektif. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, instruktur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA No.16 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara.

2. Penerapan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) Pada Kantor Dinas

Pendapatan Daerah Serdang Bedagai

Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai yang merupakan kantor pemerintahan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah yang ada di daerah Serdang Bedagai. Pelaporan keuangan dijadikan satu dengan laporan keuangan secara keseluruhan sebagai dasar bagi kantor dinas untuk menerapkan perencanaan pajak dan menghitung jumlah pajak yang diperoleh dari PAD. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Mematuhi segala ketentuan administratif

Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai sudah memenuhi segala ketentuan administratif perpajakan dengan baik, dimana Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan kepada seluruh wajib pajak badan yang ada di daerah

Serdang Bedagai dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, satuan mata uang rupiah, dan ditandatangani serta disampaikan sesuai dengan yang telah tercantum pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai sudah melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan, namun Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai belum memanfaatkan secara efektif peraturan perundang-undangan perpajakan untuk melakukan peningkatan perolehan dari sektor pajak penghasilan Wajib Pajak Badan melalui upaya perencanaan pajak.

3. Pengendalian Pajak Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai Setelah Menerapkan Perencanaan Pajak

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang direncanakan sesuai dengan yang akan terealisasi, untuk memastikan hal ini, Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai mengadakan review pajak secara eksternal terhadap perhitungan dan laporan penerimaan pajak beserta dengan jumlah dan faktur pajak dari wajib pajak badan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan perhitungan yang dapat menimbulkan selisih yang besar perolehan pajak. Selain itu langkah yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai untuk pengendalian pajaknya adalah dengan melakukan sosialisasi pajak dan anjuran pembayaran pajak tepat waktu

kepada wajib pajak serta memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak secara rutin.

Penerapan perencanaan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai dapat dilihat berdasarkan Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dari tahun 2016 berikut ini.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan pajak yang telah dilakukan DISPENDA Kota Serdang Bedagai yaitu dengan mengefisienkan pengeluaran serta memaksimalkan penerimaan pajak sehingga jumlah hutang pajak dari wajib pajak yang belum disetorkan dapat lebih diminimalisir.

Tetapi terdapat beberapa pelaksanaan perencanaan pajak yang masih bisa dilaksanakan sehingga bisa meminimalkan pengeluaran DISPENDA Kota Serdang Bedagai seperti belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan sebagainya.

3. Upaya Meminimalkan Hutang Pajak Pada Dinas Pendapatan Daerah

Serdang Bedagai

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2012 sampai tahun 2016 menunjukkan perencanaan pajak yang dilakukan dalam meminimalisasi hutang pajak yaitu melalui peningkatan sumber pajak dengan meng*uptodate* jumlah wajib pajak dengan semakin banyaknya penambahan objek pajak badan khususnya pajak hiburan dan pajak reklame.

Berikut akan disajikan data jumlah target yang tidak terealisasi (hutang pajak dari wajib pajak) pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.

Tabel 4.2
Pajak yang masih terhutang dari wajib pajak pada
Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai
Tahun 2012 sampai 2016

Tahun	Jumlah Perolehan Pajak	Jumlah Hutang Pajak dari Wajib Pajak
2012	Rp. 19.243.815.375	Rp. 5.237.977.602
2013	Rp. 20.605.257.445	Rp. 7.074.742.555
2014	Rp. 20.694.580.016	Rp. 8.900.419.984
2015	Rp. 22.648.316.989	Rp. 9.263.683.011
2016	Rp. 46.495.584.560	Rp. 2.774.415.440

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai, 2017.

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah target pajak serta jumlah realisasi perolehan pajak ternyata masih menunjukkan tingginya jumlah target pajak yang tidak terealisasi dari wajib pajak yang masih belum disetor wajib pajak ke kantor pajak, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan masih tidak berjalan dengan baik, dikarenakan masih belum tepatnya taksiran penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.

Pada tahun 2012 dengan jumlah target perolehan pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 24.481.792.977, ternyata jumlah yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 19.243.815.375 yang menunjukkan pencapaian perolehan pajak sebesar 78,6 %. Dengan demikian masih ada sebesar 21,4 % masih belum tertagih yaitu sebesar Rp. 5.237.977.602. Terjadinya selisih sebesar 21,4 % menunjukkan bahwa perolehan pajak yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai masih belum memadai, dimana

dengan jumlah Rp. 5.237.977.602 menunjukkan jumlah yang sangat besar dan seharusnya menjadi pendapatan asli daerah untuk pembangunan serta dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan perekonomian daerah yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah untuk kemajuan pembangunan di daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Begitu juga dengan perolehan pajak pada tahun 2013 dengan jumlah target perolehan pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 27.680.000.000, ternyata jumlah yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 20.605.257.445 yang menunjukkan pencapaian perolehan pajak sebesar 74,4 %. Dengan demikian masih ada sebesar 25,6 % masih belum tertagih yaitu sebesar Rp. 7.074.742.555, dimana dengan jumlah Rp. 7.074.742.555 menunjukkan jumlah yang sangat besar dan seharusnya menjadi pendapatan asli daerah untuk pembangunan serta dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan perekonomian daerah yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah untuk kemajuan pembangunan di daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Selanjutnya pada tahun 2014 dengan jumlah target perolehan pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 29.595.000.000, ternyata jumlah yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 20.694.580.016 yang menunjukkan pencapaian perolehan pajak sebesar 69,9 %. Dengan demikian masih ada sebesar 30,1 % masih belum tertagih yaitu sebesar Rp. 8.900.419.984. Terjadinya selisih sebesar 30,1 % menunjukkan bahwa perolehan pajak yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai masih belum memadai, dimana dengan jumlah Rp. 8.900.419.984 menunjukkan jumlah yang sangat besar dan seharusnya menjadi pendapatan asli daerah untuk

pembangunan serta dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan perekonomian daerah yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah untuk kemajuan pembangunan di daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Begitu juga dengan perolehan pajak pada tahun 2015 dengan jumlah target perolehan pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 31.912.000.000, ternyata jumlah yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 22.648.316.989 yang menunjukkan pencapaian perolehan pajak sebesar 70,97 %. Dengan demikian masih ada sebesar 29,03 % masih belum tertagih yaitu sebesar Rp. 9.263.683.011, dimana dengan jumlah Rp. 9.263.683.011 menunjukkan jumlah yang sangat besar dan seharusnya menjadi pendapatan asli daerah untuk pembangunan serta dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan perekonomian daerah yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah untuk kemajuan pembangunan di daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Selanjutnya untuk tahun 2016 juga demikian yang menunjukkan perolehan pajak dengan jumlah target perolehan pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 49.270.000.000, ternyata jumlah yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 46.495.584.560 yang menunjukkan pencapaian perolehan pajak sebesar 94,4 %. Dengan demikian masih ada sebesar 5,6 % masih belum tertagih yaitu sebesar Rp. 2.774.415.440. Jumlah tersebut bila dilihat dari pencapaian pajak yang diperoleh menunjukkan pencapai yang sudah memadai bila dilihat dari pencapaian tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 sampai dengan 2015 yang mempunyai selisih hingga mencapai 30,1 %.

Berdasarkan data diketahui bahwa perencanaan pajak yang diterapkan masih tidak berjalan dengan baik, dikarenakan masih belum tepatnya taksiran perolehan pajak sebagai pendapatan asli daerah yang sangat memberikan pengaruh terhadap menunjukkan upaya untuk meminimalkan hutang pajak yang dalam hal ini jumlah pajak yang belum diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai masih sangat tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya meminimalkan hutang pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai masih belum memadai.

B. Pembahasan

1. Perencanaan Pajak yang Diterapkan Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai

Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak yang efektif untuk meminimalkan hutang pajak dari wajib pajak badan. Dari pelaporan pajak yang diberikan para wajib pajak menunjukkan beberapa hal yang memang perlu untuk ditelusuri kembali dalam perhitungan jumlah pajak yang harusnya disetorkan oleh wajib pajak, terdapat beberapa keganjilan atas laporan jumlah biaya-biaya usaha wajib pajak yang dibesarkan perusahaan, yang dapat menyebabkan laba kena pajak menjadi bertambah kecil, dan pajak penghasilan yang harus dibayar juga akan semakin kecil.

Berikut akan disajikan penghematan pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai sebelum dan sesudah diterapkannya *tax planning* untuk tahun 2016.

Tabel 4.3
Penghematan pengeluaran Dispenda Serdang Bedagai Sebelum dan Sesudah
Diterapkannya *Tax Planning*

URAIAN	Pengeluaran Biaya Sebelum Tax Planning	Pengeluaran Biaya Sesudah Tax Planning	Penghematan Sesudah Tax Planning
BELANJA TIDAK LANGSUNG	780.555.557.775	734.720.523.757	45.835.034.018
Belanja Pegawai	531.307.312.483	490.794.323.172	40.512.989.311
Belanja Hibah	9.941.000.000	8.988.200.000	952.800.000
Belanja Bantuan Sosial	1.392.169.792	526.500.000	865.669.792
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.280.590.000	4.949.702.785	1.330.887.215
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	827.312.300	2.172.687.700
BELANJA LANGSUNG	829.335.619.827	730.958.451.385	98.377.168.442
Belanja Pegawai	289.231.068.493	227.119.978.912	62.111.089.581
Belanja Barang dan Jasa	235.115.720.479	212.720.309.688	22.395.410.791
Belanja Modal	304.988.830.855	291.118.162.785	13.870.668.070

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai, 2017.

Melihat permasalahan yang ada dimana jumlah target pajak serta jumlah realisasi perolehan pajak ternyata masih menunjukkan tingginya jumlah target pajak yang tidak terealisasi dari wajib pajak yang masih belum disetor wajib pajak ke kantor pajak, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan masih tidak berjalan dengan baik, dikarenakan masih belum tepatnya taksiran penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai yang menyebabkan masih tingginya hutang pajak dari pengusaha kena pajak yang masih belum dibayarkan. Oleh karena itu maka harus dilakukan evaluasi dalam setiap program. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah sudah berhasil atau tidak sehingga pada masa ke depan diperbaiki. Adapun yang ingin dievaluasi adalah peranan Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai

sendiri selaku pengelola perpajakan. Evaluasi yang dilakukan untuk melihat bagaimana peranan Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai dalam peningkatan penerimaan PAD khususnya sektor pajak. Karena begitu banyak hambatan dan penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan pajak baik dari dalam maupun luar, seperti masih banyaknya wajib pajak yang mau menunggak pembayaran pajak.

2. Upaya Meminimalkan Hutang Pajak yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai

Adapun penerapan upaya meminimalkan hutang pajak yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai berdasarkan hasil penelitian belum menunjukkan hasil yang memadai, hal ini dapat dilihat pada tahun 2012 terjadi jumlah hutang pajak yang masih belum diterima Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai sebesar 21,4 % yaitu dengan jumlah Rp. 5.237.977.602. Begitu juga dengan jumlah hutang pajak yang masih belum diterima Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai pada tahun 2013 sebesar 25,6 % yaitu dengan jumlah Rp. 7.074.742.555. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah hutang pajak yang masih belum diterima Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai sebesar 30,1 % yaitu dengan jumlah Rp. 8.900.419.984. Selanjutnya pada tahun 2015 jumlah hutang pajak yang masih belum diterima Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai sebesar 29,03 % yaitu dengan jumlah Rp. 9.263.683.011. Begitu juga dengan jumlah hutang pajak yang masih belum diterima Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai pada tahun 2016 sebesar 5,6 % yaitu dengan jumlah Rp. 2.774.415.440.

Satu hal yang bisa dicermati, bahwa tidak tercapainya pemungutan keseluruhan dari pajak yang sudah ditargetkan untuk daerah Serdang Bedagai ini diduga belum optimalnya mekanisme atau prosedur pemungutan yang dilakukan pihak Dispenda selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga satuan unit kerja yang terkait dengan kegiatan pemungutan pajak belum mampu mencapai target penerimaan sesuai yang diharapkan.

Sejauh ini peranan Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai dalam meningkatkan penerimaan pajak masih perlu ditingkatkan, diketahui penerimaan dari pajak mengalami penurunan, dimana target APBD tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Adapun yang menjadi penyebabnya salah satunya adalah adanya wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran atas pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, yaitu pengusaha kena pajak yang ada di Daerah Serdang Bedagai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa data dan mendapatkan hasil penelitian serta diuraikan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan *tax planning* dalam meminimalkan hutang pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai menunjukkan bahwa pengelolaan pajak yang menjadi pendapatan daerah belum dilakukan secara memadai.
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dari pengusaha kena pajak belum sepenuhnya memenuhi segala ketentuan administrasi perpajakan dan melaksanakan secara efektif peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Setelah melakukan upaya meminimalkan hutang pajak melalui perencanaan pajak, perlu dilakukan perbaikan atas SPT PPh badan usaha kena pajak, antara lain meliputi lampiran induk formulir 1771 lampiran II mengenai perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial, formulir 1771 lampiran I mengenai perhitungan penghasilan netto fiskal, serta pada lampiran induk formulir 1771 agar diketahui kebenaran perhitungan penghasilan kena pajak wajib pajak badan yang harus disetor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai selaku pengelola pajak dari wajib pajak badan usaha berupaya mensosialisasikan pentingnya pajak yang disetorkan dari wajib pajak badan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat maupun badan usaha sendiri dalam pengembangan perekonomian.
2. Hendaknya Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai selaku pengelola pajak dari wajib pajak badan usaha berupaya melakukan perhitungan kembali dari wajib pajak untuk mengetahui jumlah pajak yang sebenarnya yang harus disetorkan wajib pajak.
3. Hendaknya penerapan perencanaan pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai dapat lebih ditingkatkan lagi melihat masih tingginya hutang pajak dari pengusaha kena pajak yang masih belum dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi (2009). *Manajemen Pajak*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Aji Baskoro (2014), Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya meminimalisasi Hutang Pajak Pajak PT. Surya Mandiri. Medan : Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Anjarini, Kusujarwati, (2012), *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Skripsi).
- Anonim, (2012), *Kesadaran Membayar Pajak Sangat Rendah*, <http://www.klik-galamedia.com/kesadaran-membayar-pajak-sangat-rendah>
- Erly Suandy (2011), *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Hadianto Siregar (2012), Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya meminimalisasi Hutang Pajak Pajak PT Musim Mas Medan. Medan : Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Inria Dina Rosa (2009), Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Badan Sebagai Upaya Dalam Meminimalisasi PPh Badan yang Terutang Pada PT. Intisari Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya
- Kurniawan, Iwan, dan Akbar, R. Jihad, (2013), *Penerimaan Pajak di Bawah Target APBN-P*, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/379102-penerimaan-pajak-di-bawah-target-apbn-p-2012>
- Lumbantoruan (2009). *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Manurung, Surya, (2013), *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*, <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>
- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan, dan Kuncoro, Engkos Achmad, (2007), *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis (Path Analysis)*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Rochmat Soemitro (2008). *Tata Cara Perhitungan Pajak*. Yogyakarta : Salemba Empat

- Santoso Brotodihardjo, Singgih, (2009), *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Saragih, Sofyandi (2013). *Perpajakan*. Edisi Kedua. Cetakan Ketiga. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Siagian, Marihot P., (2013). *Perpajakan Untuk Jasa*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Suandy, Erly, (2011), *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Suarningrat dan Setiawan (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sudjana, (2015), *Metode Statistika*, Edisi Enam, PT.Tarsito, Bandung.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suhartono, Rudy, dan Ilyas, Wirawan B, (2010), *Ensiklopedia Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Umar, Husein, (2012), *Metode Riset Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Waluyo, (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.
- _____, (2012), *Akuntansi Pajak*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Wina Novarina (2012). *Analisis Administrasi Pemungutan Pajak hiburan di Kota Bekasi*. FISIP – UI, Depok.
- Zain, Noviandi (2013). *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia